



PENETAPAN

Nomor 0071/Pdt.P/2018/PA Adl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

RUJIKO BIN SONAR, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Lawoila, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut PEMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 26 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo dengan Nomor 0071/Pdt.P/2018/PA Adl., tertanggal 26 April 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Hlm. Penetapan Nomor 0071/Pdt.P/2018/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Kurniati binti Subaji yang beridentitas :

Nama : Romandika bin Rujko

Tanggal lahir : 2 Mei 2001 (umur 16 tahun, 11 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Tempat kediaman : Desa Lawoila, Kecamatan Konda,
Kabupaten Konawe Selatan

Dengan calon istrinya :

Nama : Mutiatun binti Munawar

Umur : 19 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Tempat kediaman : Desa Lawoila, Kecamatan Konda,
Kabupaten Konawe Selatan

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Konda;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Konda dengan Surat Nomor Kua.24.07.6/PW/04/2018 tanggal 23 April 2018;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan kurang lebih

Halaman 2 dari 18 Hlm. Penetapan Nomor 0071/Pdt.P/2018/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 tahun 6 bulan dan saat ini calon Istri anak Pemohon telah hamil 4 bulan, sehingga anak Pemohon dan calon istrinya sudah sepatutnya untuk segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa anak Pemohon dan calon Istrinya berstatus masing-masing belum pernah menikah sebelumnya serta sudah siap untuk menjadi suami dan istri;
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin (dispensasi) kepada anak Pemohon (Romandika bin Rujiko) umur anak Pemohon 16 tahun 11 bulan untuk melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama Mutiatun binti Munawar;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil.

Halaman 3 dari 18 Hlm. Penetapan Nomor 0071/Pdt.P/2018/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati kepada Pemohon agar menunda perkawinan anak laki-lakinya yang bernama Romandika bin Rujiko dan menunggu sampai usia anak laki-lakinya mencapai usia perkawinan sebagaimana ketentuan Perundang-undangan, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak kandung Pemohon bernama Romandika bin Rujiko dan calon Istrinya yang bernama Mutiatun binti Munawar telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa masing-masing telah saling mengenal sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa masing-masing sudah saling mencintai dan bermaksud akan menikah;
- Bahwa keduanya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa calon mempelai pria berumur 16 tahun 11 bulan sedang calon mempelai wanita berumur 19 tahun;
- Bahwa keduanya sudah siap berumah tangga secara lahir dan bathin;

Halaman 4 dari 18 Hlm. Penetapan Nomor 0071/Pdt.P/2018/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keduanya tidak ada hubungan keluarga, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan serta calon mempelai wanita tidak dalam pinangan;
- Bahwa keduanya telah melakukan hubungan badan sedang calon mempelai wanita menyatakan telah hamil;
- Bahwa calon mempelai pria bekerja sebagai Petani dengan penghasilan perbulan sejumlah antara Rp =====,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp =====,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi;

A. Bukti Surat / Tertulis

- Surat Penolakan Pernikahan Nomor: Kua.24.07.6/PW/04/2018 tanggal 23 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, diberi tanda P;

B. Saksi-Saksi

1. =====, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan =====, tempat kediaman di Desa Lawoila, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan; saksi tidak ada hubungan darah dengan Pemohon; di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama =====; saksi mengenal Pemohon sudah lama karena masih warga saksi di Desa Lawoila, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan;

Halaman 5 dari 18 Hlm. Penetapan Nomor 0071/Pdt.P/2018/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama Andoolo untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Romandika bin Rujiko;
- Bahwa perempuan yang mau dinikahi oleh anak Pemohon bernama Mutiatun binti Munawar;
- Bahwa Mutiatun binti Munawar tinggal di rumah orang tuanya di Desa Lawoila, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa anak Pemohon (Romandika bin Rujiko) berusia 16 tahun 11 bulan sedangkan Mutiatun binti Munawar berusia 19 tahun;
- Bahwa Romandika bin Rujiko memiliki tekad yang kuat untuk menikah dengan Mutiatun binti Munawar;
- Bahwa Romandika bin Rujiko berencana untuk menikah dengan Mutiatun binti Munawar pada bulan Mei 2016 setelah ada Penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa sebelumnya ada pengantar dari Desa untuk menikahkan Romandika bin Rujiko dan Mutiatun binti Munawar namun pada tanggal 8 April 2016 Kantor Urusan Agama Kecamatan Konda memverifikasi bahwa calon mempelai pria dan wanita belum cukup umur sehingga Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk menikahkan;
- Bahwa Romandika bin Rujiko berstatus Jejaka dan calon Istrinya berstatus perawan;

Halaman 6 dari 18 Hlm. Penetapan Nomor 0071/Pdt.P/2018/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Romandika bin Rujiko tidak bertunangan dengan orang lain dan calon Istrinya tidak dalam pinangan orang lain atau masa Iddah;
- Bahwa Romandika bin Rujiko dan calon Istrinya beragama Islam;
- Bahwa Romandika bin Rujiko dan Mutiatun binti Munawar tidak memiliki hubungan nasab dan hubungan darah serta hubungan semenda;
- Bahwa Romandika bin Rujiko dan Mutiatun binti Munawar tidak pernah tinggal bersama sewaktu masih kecil dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa pernikahan Romandika bin Rujiko dan Mutiatun binti Munawar tidak bisa ditunda atau ditangguhkan lagi karena dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, serta keduanya sudah saling mencintai, dan Mutiatun binti Munawar sering datang ke rumah Pemohon bahkan Mutiatun bin Munawar telah hamil 4 bulan sehingga menjadi sorotan masyarakat;
- Bahwa Romandika bin Rujiko dan Mutiatun binti Munawar tidak dipaksa untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon (Romandika bin Rujiko) bekerja sebagai Teknisi, namun kadang-kadang ikut dekorasi panggung atau syuting;

2. Ritam bin Ratmaja, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan =====, tempat kediaman di Desa Lawoila, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan; saksi

Halaman 7 dari 18 Hlm. Penetapan Nomor 0071/Pdt.P/2018/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hubungan darah dengan Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Darwis karena tetangga dan saksi di Desa Lawoila, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Pemohon datang di Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Romandika;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon Romandika bin Rujiko sejak masih kecil;
- Bahwa Romandika bin Rujiko bekerja sebagai petani dengan pendapatan antara Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa saksi memandang pendapatan anak Pemohon tersebut masih cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya kelak apalagi anak Pemohon tersebut mempunyai pekerjaan lain seperti dekorasi panggung pernikahan;
- Bahwa calon Istri anak Pemohon bernama Mutiatun bin Munawar, saat ini tinggal bersama orang tuanya di Desa Lawoila, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa anak Pemohon (Romandika bin Rujiko) berusia 16 tahun 11 bulan sedan calon Istrinya (Mutiatun binti Munawar) berusia 19 tahun;

Halaman 8 dari 18 Hlm. Penetapan Nomor 0071/Pdt.P/2018/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon (Romandika bin Rujiko) telah mencintai Mutiatun bin Munawar dan memiliki tekad yang bulat untuk menikahinya;
- Bahwa Pemohon sebagai orang tua dari Romandika bin Rujiko telah mengutarakan niat untuk menikahkan Anaknya dengan Mutiatun binti Munawar dan Keluarga dari pihak perempuan telah menyetujui dengan ketentuan Romandika bin Rujiko bertanggung jawab karena Mutiatun binti Munawar telah hamil 4 bulan;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon direncanakan dilangsungkan pada bulan Mei 2016;
- Bahwa tanggal 23 April 2018 Kantor Urusan Agama Kecamatan Konda telah menolak untuk menikahkan Romandika bin Rujiko dan Mutiatun binti Munawar karena calon mempelai pria belum berusia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon Romandika bin Rujiko berstatus Jejaka dan calon Istrinya Mutiatun binti Munawar berstatus gadis;
- Bahwa Romandika bin Rujiko tidak bertunangan dengan orang lain dan Mutiatun binti Munawar tidak dalam pinangan orang lain atau masa Iddah;
- Bahwa Romandika bin Rujiko dan Mutiatun binti Munawar beragama Islam;
- Bahwa Romandika bin Rujiko dan Mutiatun binti Munawar tidak memiliki hubungan nasab, hubungan darah dan hubungan semenda;

Halaman 9 dari 18 Hlm. Penetapan Nomor 0071/Pdt.P/2018/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Romandika bin Rujiko dan Mutiatun binti Munawar tidak pernah tinggal bersama sewaktu masih kecil dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa calon mempelai wanita adalah orang Soppeng sedang calon mempelai pria adalah orang Lawoila;
- Bahwa pernikahan Romandika bin Rujiko dan Mutiatun binti Munawar tidak bisa ditangguhkan karena dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena keduanya saling mencintai. Selain itu, calon mempelai wanita telah hamil 4 bulan sehingga menjadi sorotan masyarakat setempat;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini merupakan kewenangan absolut dan legal Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Andoolo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan anak Pemohon untuk menunda pernikahannya dan menunggu anak Pemohon sampai mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Andoolo dengan alasan bahwa anak Pemohon yang bernama **ROMANDIKA BIN RUJIKO** akan melaksanakan pernikahan dengan calon istrinya bernama **MUTIATUN BINTI MUNAWAR**, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Konda karena usia anak tersebut belum mencapai umur 19 tahun sedang keduanya telah bertunangan serta calon Istri anak Pemohon telah hamil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka majelis Hakim meneliti tentang apakah ada alasan yang sah berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon menerangkan bahwa

Halaman 11 dari 18 Hlm. Penetapan Nomor 0071/Pdt.P/2018/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah setuju untuk melangsungkan perkawinan dan telah siap menjadi pasangan suami istri dengan segala konsekwensinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat yang diberi kode P, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P (asli) secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 R.Bg., 1870 KUH Perdata). Berdasarkan bukti tersebut maka terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Konda telah menolak untuk menikahkan Romandika bin Rujiko dan Mutiatun binti Munawar karena Romandika bin Rujiko belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Anak Pemohon (Romandika bin Rujiko) dan calon Istrinya (Mutiatun binti Munawar) telah menerangkan bahwa keduanya telah saling mengenal sejak kurang lebih dua tahun yang lalu, saling mencintai, keduanya telah siap lahir bathin dan bermaksud akan menikah, belum pernah menikah, tidak dalam pinangan orang lain, tidak ada hubungan darah, nasab maupun semenda, anak Pemohon berusia 16 tahun 11 bulan dan calon istrinya berusia 19 tahun, keduanya telah melakukan hubungan badan dan calon mempelai wanita telah hamil serta calon mempelai pria bekerja sebagai Petani dengan gaji antara Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa keterangan calon mempelai tersebut dipandang

Halaman 12 dari 18 Hlm. Penetapan Nomor 0071/Pdt.P/2018/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneguhkan alasan Pemohon untuk mengajukan dispensasi nikah sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua saksi Pemohon memberikan keterangan yang bersesuaian bahwa calon mempelai pria bernama Romandika bin Rujiko dan calon mempelai wanita bernama Mutiatun binti Munawar belum pernah menikah sebelumnya dan bermaksud akan menikah namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Konda karena belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dimana calon mempelai pria berusia 16 tahun 11 bulan sedang calon mempelai wanita berusia 19 tahun. Bahwa keduanya beragama Islam, tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda dan tidak pernah sesusuan serta tidak bertunangan atau pinangan orang lain atau masa Iddah. Bahwa pernikahan keduanya tidak bisa ditangguhkan lagi dengan alasan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena keduanya saling mencintai, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg., maka keterangan tersebut memiliki nilai pembuktian sehingga patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa calon mempelai wanita telah hamil namun tidak mengajukan bukti tertulis dari Instansi yang berwenang sedangkan peristiwa tersebut tidaklah dapat diketahui secara pasti mengingat peristiwa tersebut bersifat subjektif sedangkan dua saksi Pemohon menerangkan bahwa calon mempelai wanita telah hamil =====4 bulan, namun calon mempelai wanita mengakui bahwa dirinya telah hamil dan kedua calon mempelai telah mengakui telah melakukan hubungan badan,

Halaman 13 dari 18 Hlm. Penetapan Nomor 0071/Pdt.P/2018/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasarkan Pasal 310 R.Bg., maka patut dipersangkakan bahwa calon mempelai wanita telah hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Pemohon bernama Romandika bin Rujiko dan calon Istrinya bernama Mutiatun binti Munawar beragama Islam dan bermaksud akan menikah;
2. Bahwa Anak Pemohon bernama Romandika bin Rujiko belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun;
3. Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Konda telah menolak untuk menikahkan Romandika bin Rujiko dengan Mutiatun bin Munawar karena Romandika bin Rujiko belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
4. Bahwa antara Anak Pemohon (Romandika bin Rujiko) dan Mutiatun binti Munawar tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan serta tidak dalam pinangan atau bertunangan dengan orang lain;
5. Bahwa calon mempelai wanita telah hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka pengajuan dispensasi nikah beralasan hukum sesuai Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena

Halaman 14 dari 18 Hlm. Penetapan Nomor 0071/Pdt.P/2018/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesusuan, sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai beragama Islam, belum pernah menikah sebelumnya dan tidak bertunangan dan tidak pula dalam pinangan ataupun dalam masa Iddah, sehingga tidak juga ada halangan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 40, Pasal 42 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa calon mempelai telah hamil dan keduanya telah melakukan hubungan badan, maka dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghilangkan atau meminimalisir mudharat atau menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya serta demi kepastian hukum untuk anak yang dikandungnya pada masa yang akan datang, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum yang artinya:

"Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih Keuntungan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi nikah telah beralasan dan tidak melawan hukum bahkan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Andoolo perlu mengeluarkan Penetapan

Halaman 15 dari 18 Hlm. Penetapan Nomor 0071/Pdt.P/2018/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua ketentuan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon ROMANDIKA BIN RUJIKO untuk menikah dengan MUTIATUN BINTI MUNAWAR;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 16 dari 18 Hlm. Penetapan Nomor 0071/Pdt.P/2018/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1439 Hijriah, oleh kami **Drs. Abd.Hafid, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis **Kamariah Sunusi. S.H.,M.H.**, dan **Alamsyah, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Adnan, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon;
Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis

Kamariah Sunusi. S.H.,M.H

Drs. Abd.Hafid, S.H., M.H.

Alamsyah, S.HI., M.H

Panitera,

Adnan, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 400.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

J u m l a h Rp.491.000,00 (Empat ratus sembilan

puluh satu ribu rupiah)

Halaman 17 dari 18 Hlm. Penetapan Nomor 0071/Pdt.P/2018/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 18 Hlm. Penetapan Nomor 0071/Pdt.P/2018/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)